

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu meningkat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>24</sup> Demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Pada kenyataanya hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial Kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering* atau

---

<sup>24</sup> M Yusuf et al., "Efektivitas Hukum," *Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2.

*instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.<sup>25</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa efektivitas adalah kegiatan yang berkaitan dengan keberhasilan sebuah program yang akan dilaksanakan, maka semakin banyak program yang berhasil maka semakin efektif suatu kegiatan tersebut, artinya segala kegiatan itu dilakukan akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

### **1) Faktor Hukumnya sendiri**

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

---

<sup>25</sup> Triana Sofiani and Heris Suhendar, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum Unissula* 40, no. 1 (2024): 59, <https://doi.org/10.26532/jh.v40i1.32794>.

Agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur yang sudah dijelaskan diatas, sebab apabila ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; apabila hanya berlaku secara filosofi, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

## 2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena mencakup baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara langsung maupun tidak langsung berperan di bidang penegak hukum.

## 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama saran fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, dalam penulisan ini menyangkut sidang keliling isbat nikah dalam pelaksanaannya haru adanya sarana atau fasilitas seperti; meja, baju toga, bangku, dan lain sebagainya. Jika hal itu tidak ada bisa saja pelaksanaan sidang tersebut tidak bisa dilakukan.

## 4) Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan,

derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Sebagaimana dalam penelitian ini menyangkut sidang keliling isbat nikah sangat berkaitan erat dengan masyarakat sebagai mana dalam program ini termasuk upaya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri untuk mengurus akta nikah pernikahan mereka. Jika masyarakat dalam hal ini masih merasa hal tersebut tidak penting maka upaya dalam program ini tidak bisa dilaksanakan. Partisipasi dari masyarakat merupakan faktor pendukung dalam program tersebut.<sup>26</sup>

##### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmasi/kebendaan dan nilai rohaniah;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

---

<sup>26</sup> Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 151–53.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antara keserasian kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.<sup>27</sup>

## **B. Isbat Nikah**

### **1. Pengertian Isbat Nikah**

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terbagi menjadi dua kata yakni isbat dan nikah. Istilah “*āsbata*” berarti menetapkan, sementara “*nakaḥa*” yang berarti saling menikah. dengan demikian, isbat nikah dapat diartikan penetapan pernikahan. Di sisi lain, isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai isbat nikah yang diartikan sebagai pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan untuk memperoleh pengesahan suatu perkawinan sesuai hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

Ahmad Warsono Munawwir merumuskan isbat sebagai penetapan, pengukuhan, dan pengakuan.<sup>29</sup> Sedangkan itu, Umar bin Khattab menjelaskan bahwa isbat merupakan penyampaian bukti di depan hakim

---

<sup>27</sup> KKBI Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KKBI Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, vol. 17 (Jakarta, 2008).

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir : Arab-Indonesia Terlešngkap* (Surabaya: Pustaka Progrešssif, 1997).

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawwir.



dengan kejadian itu sudah tidak ada/musnah dan hilang ditelan umur atau di karenakan kelalaian petugas yang mencatat nikah, dan lainnya.<sup>33</sup>

Mengenai isbat nikah Al-Qur'an dan al- Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Isbat nikah ini berbeda dengan *mu'āmalāt (mudāyanah)* yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu-waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat. Dan jika dilihat dari pertimbangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan sejalan dengan kaidah fiqih.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan”.<sup>34</sup>

Bahwa isbat nikah itu tidak dikenal dalam fiqh klasik, karena isbat nikah tersebut sifatnya pencatatan untuk ketertiban administrasi. Namun pemerintah merasa penting pencatat perkawinan dilakukan oleh masyarakat sehingga di atur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi hukum Islam.

Jadi, isbat nikah ini merupakan solusi yang tepat untuk pasangan yang belum mencatatkan pernikahannya. Sebagaimana perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tersebut sudah dilaksanakan sah secara agama, akan tetapi tidak adanya keabsahan di negara karena tidak ada melakukan

<sup>33</sup> Randi Hadamean Batubara, “Yuridis Isbat Nikah” 9, no. 2 (2023): 5.

<sup>34</sup> Safaruddin and Ahlud Zikri, “Qawaidul Fiqhiyyah,” *Makalah Filsafat Hukum Islam*, 2022, 3–6.

pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan PPN (pegawai pencatat nikah) setempat. Pencatat pada pernikahan adalah hal yang sangat penting bagi anggota keluarga guna menjamin keabsahan dalam pernikahannya.

## **2. Dasar Hukum**

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menyatakan “bahwa setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>35</sup> Pencatatan perkawinan memiliki manfaat mengenai terkait dengan hak-hak pasangan suami/isteri, kepentingan anak, serta dampak lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah/Kantor Urusan Agama akan menerima Akta Nikah sebagai bukti bahwa sebuah perkawinan telah dilangsungkan.

Isbat nikah diatur secara mendetail dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yaitu BAB II Pasal 2 s/d 9. Dalam Instruksi Peresiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada Pasal 5 s/d Pasal 7 KHI bahwa:

### **Pasal 5**

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap Perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1945.

---

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal et al., “PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG,” n.d.



### **Pasal 6**

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang No. 1 Tahun 1974 dan;
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.<sup>36</sup>

Adapun mengenai latar belakang diadakannya isbat nikah dalam hal tersebut adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang

---

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," n.d., 5–7.

sudah disebutkan di atas. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Menurut Neng Djubaidah dalam bukunya menjelaskan bahwa “Rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris-mewarisi para isteri dan anak-anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi belum atau tidak dicatatkan, karena masih didapatkan keputusan isbat nikah ketika suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami masih hidup, sedangkan perceraian itu karna cerai mati, maka cerai mati tidak termasuk alasan untuk diajukannya permohonan isbat nikah.”<sup>37</sup>

Isbat nikah bisa juga diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah karena hilangnya Akta nikah yang terdapat dalam huruf b Pasal 7 Kompilasi hukum islam tersebut. Hilangnya akta nikah disebabkan oleh beberapa faktor karena bencana alam, terjadinya Komplik. Seperti di provinsi Aceh pada Tahun 2004 terjadinya gempa bumi dan tsunami. Sebelum musibah itu terjadi banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan. Setelah adanya gempa bumi dan tsunami di Aceh mengakibatkan hilangnya akta nikah yang mereka miliki sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan isbat nikah. Kemudian Jika adanya suatu keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan dari para pihak (para pemohon) pada waktu perkawinan mereka dilangsungkan dahulu, maka

---

<sup>37</sup> Mukhtaruddin Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 194–213, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>.

para pihak dapat mengajukan permohonan isbatnya dan dengan mendasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan melalui majelis hakim akan mengesahkan pernikahan tersebut dengan syarat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama dan tidak ada larangan atau halangan perkawinan yang dilanggar sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pada Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa. “isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Maka jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal tersebut dan Undang-Undang Perkawinan ketika seseorang menikah sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan isbat nikah pada kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Namun karena isbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah melakukan “*ijtihad*”, kemudian mengabulkan permohonan isbat nikah yang pernikahannya dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan di samping hukum Normatif berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa, “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” juga menjadi pertimbangan lain seperti *Maṣlahah Mursalah* (kemasalahatan bersama) karena jika tidak dikabulkan dikhawatirkan akan

mempersulit masa depan keluarga, terutama anak yang lahir dari pernikahan yang dibawah tangan/nikah sirih.<sup>38</sup>

Kebijakan yang telah disebutkan di ambil karena ternyata isbat nikah oleh Pengadilan Agama itu karena pertimbangan *Maṣlahah* bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami, istri, termasuk perlindungan terhadap status anak.

Secara normatif, dasar hukum isbat nikah juga dapat ditemukan pada Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab I huruf b angka 2 sub 6. Dalam kedua Undang-Undang yang telah di sebutkan hal ini Peradilan Agama bagi yang beragama Islam berwenang melakukan isbat/pengesahan nikah. untuk ketentuan yang berhak mengajukan isbat nikah dan bagaimana prosedurnya dapat dijumpai dalam aturan pelaksanaan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006

---

<sup>38</sup> RI, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia."

tentang Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab I huruf b angka 2 sub 6.<sup>39</sup>

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, bisa dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administrasi. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.

### **3. Syarat-Syarat Isbat Nikah**

Sejarah kewenangan isbat nikah untuk Pengadilan Agama pada awalnya ditujukan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan secara tidak resmi sebelum diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2) Jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun kewenangan tersebut telah berkembang seiring dengan perubahan sosial masyarakat dan diperluas melalui penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (20) menyatakan: “apabila perkawinan tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah, maka yang dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”.

Berdasarkan pasal 7 ayat (3), disebutkan bahwa isbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

---

<sup>39</sup> Bahrum, “Problematisasi Isbat Nikah Poligami Sirri.”

- 1) keberadaan perkawinan dalam konteks penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya akta nikah
- 3) Adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>40</sup>

Persyaratan- persyaratan yang perlu dilengkapi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah diantaranya:

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy KTP semua anak-anak Pemohon
3. Fotocopy surat keterangan dari KUA tempat menikah
4. Fotocopy KTP suami dan istri
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
6. Fotocopy surat kematian (jika salah satu sudah meninggal)
7. Membayar panjar biaya.<sup>41</sup>

Adapun syarat pengesahan isbat nikah yakni diantaranya adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

---

<sup>40</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Dileengkapi Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=tiw9E5AAAQBAJ>.

<sup>41</sup> PA Magelang, "Syarat Isbat Nikah" (magelang, n.d.), <https://pa-magelang.go.id/syarat-itsbat-nikah/>.

- b. Memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpunya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun nikah itu adalah yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadikan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami; calon istri; wakil nikah; dua orang saksi; serta ijab dan qabul.
- c. Tidak melanggar larangan perkawinan. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian sesusuan.
- d. Memenuhi persyaratan administrasi seperti kelengkapan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) pada saat akan di sahkannya perkawinan oleh Pengadilan Agama.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> F. N. Nazah, "Jurnal Hukum Replik," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172–83.

#### 4. Tujuan dan Manfaat

Pada mulanya, syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak secara khusus mengatur tentang adanya pencatatan pernikahan. Situasi ini berbeda dengan ayat muamalat yang dalam kondisi tertentu memerintahkan pencatatan. Kebutuhan akan perkembangan dengan pertimbang kemaslahatan.

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam ikatan pernikahan dalam masyarakat. Pencatatan pernikahan merupakan langkah yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk menjaga kesucian (*miṣāqān ghalizā*) dan kesakralan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, di mana masing-masing pasangan suami istri menerima salinannya, jika timbul permasalahan, terdapat upaya hukum yang dapat diterapkan untuk mempertahankan atau mendapatkan hak masing-masing. Dengan adanya akta tersebut, suami istri memiliki bukti yang sah atas tindakan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>43</sup>

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, sebagai berikut:

- a. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
- b. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

---

<sup>43</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, File:///C:/Users/VE\$RA/Downloads/ASKE\$P\_AGR E\$GAT\_ANAK\_and\_RE\$MAJA\_PRINT.Docx, vol. 0 (Jakarta: Raja Grafindo Pe\$rsada, 2020).



rahmah. Maka, pencatatan perkawinan itu akan menimbulkan Kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.<sup>44</sup>

- c. Manfaat prevertif adalah untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan.
- d. Memberikan keabsahan atas adanya pernikahan
- e. Memudahkan birokrasi
- f. Memastikan kesejahteraan anak-anak, dan
- g. Memudahkan pengurusan hak asuh anak-anak.<sup>45</sup>

Selain manfaat dari pencatat perkawinan tersebut tentu saja ada dampak negatif dari tidak tercatatnya sebuah perkawinan. Karena jika tidak adanya pencatatan terhadap perkawinan itu dapat mengakibatkan bebasnya masyarakat untuk melakukan perkawinan di bawah tangan atau sering disebut dengan nikah sirih yang dilakukan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama. Hal ini berdampak terhadap status istri dan anak dalam keluarga tersebut. Secara faktual suami istri tersebut telah hidup bersama layaknya keluarga harmonis. Sementara tidak adanya pencatat menghilangnya suatu hak yang telah ada pada keluarga tersebut.

---

<sup>44</sup> Fitria Agustin and Rokilah Rokilah, “Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan,” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 262–76, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1199>.

<sup>45</sup> Kalsel. Kemenag, “Lima Manfaat Mencatatkan Pernikahan,” n.d., <https://kalsel.kemenag.go.id/cetak/531861/KaKankemenag-Lima-Manfaat-Mencatatkan-Pernikahan>.

## C. Layanan Terpadu Sidang Keliling

### 1. Pengertian Sidang Keliling

Sidang Keliling dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sesuai dengan pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Sidang Keliling adalah sidang diluar gedung pengadilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang ditempat sidang tetap”.<sup>46</sup>

Pelaksanaan sidang keliling berpedoman pada Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksanaan sidang keliling, yakni pada Bab III mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling pada pasal 6 diatur sebagai berikut:

- a. Ketua PA/MS membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan.

---

<sup>46</sup> RI Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan,” 2014, 34.

- b. Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua PA/MS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.
- c. Ketua PA/MS harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.
- d. Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan.
- e. Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.
- f. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- g. Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus.
- h. Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling.
- i. Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkara Prodeo.
- j. Petugas sidang keliling terdiri dari sekurang-kurangnya satu majelis hakim, satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi.
- k. Dalam hal-hal tertentu, sidang keliling mengikutsertakan hakim mediator.

1. Mekanisme pembayaran dan pertanggung jawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I Nomor 66 Tahun 2005.<sup>47</sup>

Pada dasarnya pelaksanaan sidang diluar gedung (sidang keliling) sama dengan sidang biasa di gedung pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknik peradilan. Perbedaannya hanya pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan. Pada ketentuan sidang keliling ada dua bentuk dikenal dengan istilah Sidang Keliling tetap dan Sidang Keliling insidentil:

- a. Sidang Keliling Tetap (murni), yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala disuatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin setiap tahun. Untuk melakukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:
  - 1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.
  - 2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yuridiksinya.
  - 3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau.
  - 4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit serta mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut

---

<sup>47</sup> Mahkamah Agung RI, "Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama," 2013, 8–9, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/surat-edaran-ditjen-badilag/peraturan-dan-kebijakan/surat-edaran-badilag>.

5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 tahun terakhir.

b. Sidang Keliling Insidentil (terpadu), yaitu sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu diluar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari:

- 1) Masyarakat setempat;
- 2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan;
- 3) Instansi pemerintah lainnya;
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat;
- 5) Perguruan tinggi di daerah hukum setempat.<sup>48</sup>

## **2. Sejarah dan Perkembangan Sidang Keliling**

Sebelum dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dijelaskan bahwa:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

---

<sup>48</sup> Mahkamah Agung RI.

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>49</sup>

Gambaran Masyarakat yang tidak memperoleh hak identitas hukum berupa akta nikah sebagaimana digambarkan di atas telah mendorong Mahkamah Agung untuk kemudian membuat kebijakan yang disebut *justice for all* (keadilan bagi semua). Berbagai langkah sudah dilakukan mulai dari kebijakan adanya Posbakum, sidang di luar pengadilan (sidang keliling) dan yang terakhir adalah sidang Isbat terpadu. Maka terbitlah SEMA Nomor 3 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaan Isbat terpadu yang kemudian diikuti oleh peraturan yang lebih teknis dan rinci melalui pedoman pelaksanaan sidang keliling Isbat nikah terpadu sebagai solusi

---

<sup>49</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan and Peradilan Agama, *Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, Direktur Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI* (Jakarta, 2004).

memperoleh hak identitas hukum oleh beberapa Pengadilan Tinggi Agama. SEMA ini kemudian berubah sejak bulan Agustus 2015, menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2015 sehingga Sema Nomor 3 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>50</sup>

Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tersebut Mahkamah Agung mempunyai tujuan yang mulia untuk kepentingan masyarakat terutama bagi pasangan suami isteri yang sudah menikah dan membina rumah tangga hingga mempunyai anak, yang perkawinannya sah secara Islam tetapi secara hukum belum terdaftar secara Undang-Undang, Oleh karena itu dengan pelaksanaan Isbat Nikah terpadu dapat meningkatkan akses terhadap pelayanandi bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>51</sup>

### 3. Pengertian Sidang Keliling Terpadu

Isbat nikah dalam layanan terpadu adalah program yang berlandaskan pada PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Sidang Layanan Terpadu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Syar'iyah terkait penerbitan akta pernikahan, buku nikah, dan akta kelahiran. PERMA ini mengandung pertimbangan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk

---

<sup>50</sup> Diajukan Untuk et al., "Efektifitas Pelaksanaan Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Setelah Diberlakukan," 2019, 25.

<sup>51</sup> Sindi Rahmatika Windadewi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Pada Sidang Keliling Pengadilan Agama Wonogiri Di Kecamatan Baturetno Tahun 2017 Ditinjau Dari Perma Nomor 1 Tahun 2015 Dan Masalah Mursalah," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, no. 2 (2020): 101, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i2.2791>.

mendapatkan pengakuan di hadapan hukum dan negara tanpa adanya perlakuan diskriminatif, contohnya terkait hak untuk membentuk sebuah keluarga serta memiliki keturunan melalui pernikahan yang sah yang dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan dan hak anak atas identitas dirinya dalam bentuk akta kelahiran.<sup>52</sup>

#### 4. Mekanisme Pelaksanaan

Dalam hal pelaksanaan isbat nikah terpadu, prosesnya berbeda dengan isbat nikah yang sidangnya diadakan di luar kantor Pengadilan Agama. Pada pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2015.<sup>53</sup> Dijelaskan bahwa:

- 1) Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/WaliKota dan instansi terkait lainnya terkait rencana pelaksanaan terpadu;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan Organisasi masyarakat sipil.
- 3) Pengadilan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat dan biaya pelaksanaan pelayanan terpadu.
- 4) Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi oleh penerima manfaat pelayanan terpadu untuk mendapatkan layanan terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>52</sup> Mahkamah Agung RI, "PERATURAN Mahkamah Agung RI Pelayanan Terpadu Sidang Keseliling Dalam Rangka Penegrasbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran."

<sup>53</sup> Mahkamah Agung RI.



- 5) Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang telah dialokasikan.
- 6) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan pengumuman melalui papan pengumuman atau papan pengumuman lain yang dimiliki oleh Pengadilan tersebut.

## **5. Tujuan dan Manfaat**

Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan atau program, pasti terdapat tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dan dirasakan oleh penyelenggara dan penerima. Tujuan dari penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah:<sup>54</sup>

- 1) Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- 2) Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun penerima manfaat dari penyelenggaraan layanan sidang terpadu sebagai berikut:

- 1) Warga masyarakat yang pernikahan atau kelahiran mereka belum terdaftar;
- 2) Warga masyarakat yang kurang mampu dan menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan di gedung kantor Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota serta Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi maupun geografis.

---

<sup>54</sup> Mahkamah Agung RI.

- 3) Warga masyarakat dari kelompok rentan termasuk Perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, dan/atau;
- 4) Warga masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap informasi dan konsultasi hukum yang dapat diberikan oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## 6. Perbedaan Sidang Keliling dan Sidang Terpadu

Sidang Keliling dalam perkara isbat nikah pada dasarnya merupakan bentuk pelayanan hukum yang diselenggarakan oleh pengadilan agama untuk memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya yang berdomisili jauh dari gedung pengadilan. Namun dalam perkembangannya, dikenal dua model pelaksanaan, yaitu sidang keliling murni dan sidang keliling terpadu.

Sidang keliling murni isbat nikah dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada model ini, pengadilan agama menjadi satu-satunya lembaga penyelenggara. Hasil dari persidangan adalah putusan penetapan isbat nikah, namun pasangan suami istri yang bersangkutan masih harus mengurus pencatatan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) serta dokumen kependudukan lainnya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dengan demikian, sidang keliling murni hanya memberikan kepastian hukum *yudisial* melalui penetapan pengadilan, tetapi tidak langsung menghasilkan dokumen administrasi kependudukan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Lusiana Al Vionita, "Analisis PERMA No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun" 2, no. 4 (2021): 35.

Berbeda dengan itu, sidang keliling terpadu isbat nikah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama. Pada model ini, pelaksanaan sidang dilakukan secara terintegrasi oleh tiga lembaga, yaitu pengadilan agama, KUA, dan Disdukcapil. Setelah penetapan isbat nikah dibacakan oleh majelis hakim, pencatatan perkawinan langsung dilakukan oleh KUA, dan Disdukcapil dapat sekaligus menerbitkan dokumen kependudukan seperti akta nikah, kartu keluarga, maupun akta kelahiran anak. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke instansi lain setelah sidang selesai, karena seluruh proses hukum dan administrasi dapat diselesaikan secara satu pintu dalam satu rangkaian kegiatan.<sup>56</sup>

Tabel 2.1 Perbedaan Sidang Keliling Murni dan Sidang Keliling Terpadu

Aspek	Sidang Keliling Murni (Isbat Nikah)	Sidang Keliling Terpadu (Isbat Nikah)
<b>Dasar Hukum</b>	PERMA No. 1 Tahun 2014 (layanan hukum untuk masyarakat tidak mampu).	PERMA No. 1 Tahun 2015 (layanan terpadu sidang keliling pengadilan agama).
<b>Penyelenggaraan</b>	Pengadilan Agama	Pengadilan Agama, KUA, Dispendukcapil
<b>Proses Sidang</b>	Pengadilan Agama memutus Isbat nikah di luar gedung pengadilan.	Pengadilan Agama memutus isbat nikah di tempat Bersama KUA dan Dispendukcapil
<b>Tindak Lanjut Administrasi</b>	Setelah putusan, pasangan harus datang sendiri ke KUA dan Dispendukcapil untuk pencatatan perkawinan, akta	Setelah putusan, langsung dicatat di KUA dan Dispendukcapil di Lokasi sidang, sehingga masyarakat langsung

<sup>56</sup> Zainul Bahar Faruqi and Fakultas Agama Islam, "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kab. Kediri," *El-Usrah* 4, no. 2 (2021): 73, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.5356>.

	nikah, dan dokumen kependudukan	menerima buku nikah/akta.
<b>Waktu Penyelesaian</b>	Lebih lama, karena masyarakat perlu mengurus ke instansi lain setelah sidang.	Lebih cepat, karena semua layanan selesai dalam satu rangkaian kegiatan.
<b>Manfaat</b>	Memberikan kepastian hukum atas pernikahan (putusan Pengadilan)	Memberikan kepastian hukum dan dokumen administrasi secara bersamaan (buku nikah, KK, akta kelahiran anak)

Dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sidang keliling murni dan sidang keliling terpadu memiliki persamaan tujuan, yaitu mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, namun sidang keliling terpadu memiliki keunggulan yang lebih praktis, cepat, dan efisien karena memberikan kepastian hukum sekaligus dokumen resmi yang dibutuhkan. Hal ini menjadikan sidang keliling terpadu lebih relevan dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, mengingat status hukum perkawinan dan kelahiran mereka dapat diakui secara penuh baik secara yuridis maupun administratif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sidang keliling murni maupun sidang keliling terpadu sama-sama bertujuan memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal jauh dari pengadilan agama. Namun, sidang keliling murni masih menyisakan persoalan administratif karena hanya sebatas memberikan penetapan isbat nikah tanpa diikuti pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen kependudukan. Hal ini seringkali menyulitkan perempuan dan anak dalam memperoleh perlindungan hukum, terutama terkait status

hukum perkawinan dan asal-usul anak. Sementara itu, sidang keliling terpadu yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 hadir sebagai penyempurna, karena melibatkan KUA dan Disdukcapil secara langsung. Dengan demikian, hasil penetapan pengadilan dapat segera ditindaklanjuti dengan pencatatan perkawinan serta penerbitan buku nikah, akta kelahiran, dan kartu keluarga dalam satu rangkaian kegiatan. Oleh sebab itu, sidang keliling terpadu memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dibandingkan sidang keliling murni.

#### **D. Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai tempat perlindungan, hal-hal (perbuatan, dan sebagainya), proses, cara, tindakan untuk melindungi. Sedangkan pengertian hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia dalam bentuk norma atau aturan.<sup>57</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

---

<sup>57</sup> Retno Indarti, Novita Dewi Masyithoh, and Tri Nurhayati, "Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 1 (2020): 45, <https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.1.5555>.

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.<sup>58</sup> Sedangkan Philipus M Hadjon mengatakan bahwa, prinsip perlindungan bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>59</sup>

Perlindungan hukum artinya perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga perlindungan hukum artinya perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakan hukum agar berfungsinya aturan hukum yang ada. Dan dengan berfungsinya aturan hukum maka secara tidak langsung juga hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri.<sup>60</sup>

Perlindungan hukum sebagai gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan

---

<sup>58</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016).

<sup>59</sup> Tri Astuti Handayani, "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," *Jurnal Rechtstaat Nieuw* 1, no. 1 (2020): 33.

<sup>60</sup> Handayani.

hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Terdapat dua macam bentuk perlindungan hukum yaitu:<sup>61</sup>

- a. Perlindungan hukum *preventif*, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum *represif*, adalah bentuk perlindungan hukum dimana ditunjukan dalam penyelesaian sengketa.

Ruang lingkup perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang undangan (UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan lain-lain). Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana menurut Andi Hamzah bahwa “dalam membahas hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban”. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui

---

<sup>61</sup> Wahyu Simon Tampubolon, “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,” *Sociological Forum* 32, no. 3 (2017): 53, <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.

pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>62</sup> Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada dasarnya perlindungan terhadap anak dan perempuan adalah perwujudan hak untuk hidup, hak bebas dari perbudakan dan perhambaan yang bersifat selamanya dan universal, yang artinya tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara wajib untuk menegakkannya tanpa terkecuali.<sup>63</sup>

## 2. Konsep Perempuan dalam Hukum

### a. Pengertian Perempuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.<sup>64</sup>

Perempuan berasal dari bahasa Arab *al-mar'ah*, jamaknya *anisā'* sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisā'* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab *ar-Rijāl* yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah *woman* (bentuk jamaknya *women*) lawan dari kata *man*.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> M.H. Drs. Suhasril, S.H., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

<sup>63</sup> Iin Ratna Sumirat, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 01 (2017): 19, <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.174>.

<sup>64</sup> Depdiknas, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, <https://www.kbbi.web.id/>.

<sup>65</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, LKiS Yogyakarta (LKiS Yogyakarta, 2003).



Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan)”.<sup>66</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan.

#### b. Perempuan dalam Hukum

Perempuan dalam perspektif hukum dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>67</sup>

Dalam konteks hukum keluarga, perempuan memiliki peran strategis sekaligus rentan. Perempuan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak ketika perkawinan tidak tercatat secara resmi (nikah

---

<sup>66</sup> Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengaruh-Utamanya Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2008).

<sup>67</sup> BAPPENAS RI, “Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Warga Dan Negara 1945* (1945): 1–166.

siri). Ketiadaan pencatatan perkawinan menimbulkan implikasi hukum, di antaranya:

- 1) Status istri tidak memiliki kekuatan hukum.
- 2) Hak-hak perempuan sebagai istri tidak terlindungi, misalnya dalam hal nafkah, warisan, atau harta bersama.
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan tersebut menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, yang berdampak pada hak pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Perlindungan terhadap perempuan dalam hukum Indonesia juga ditegaskan dalam:

- 1) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, yang mengatur penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.<sup>68</sup>
- 2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat ketentuan mengenai hak-hak perempuan untuk memperoleh perlindungan dan kesetaraan.<sup>69</sup>
- 3) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri serta kewajiban pencatatan perkawinan.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women),” *Ekp*, no. Alexander 1975 (1984): 571.

<sup>69</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Lembaran Negara 1999/No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm* 29, 1999, 1–29, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf).

<sup>70</sup> Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Dalam kerangka perlindungan hukum, perempuan ditempatkan sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) yang berhak memperoleh perhatian khusus dari negara. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga harus mampu memberikan perlindungan bagi kelompok yang lemah, termasuk perempuan.<sup>71</sup>

#### c. Perlindungan Hukum Perempuan dalam Perkawinan

Perempuan dalam perkawinan merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan laki-laki. Namun dalam praktiknya, perempuan sering menjadi pihak yang lebih rentan terhadap pelanggaran hak, terutama jika perkawinan tidak dicatatkan secara resmi. Oleh karena itu, hukum menyediakan instrumen perlindungan khusus untuk menjamin hak-hak perempuan dalam perkawinan.<sup>72</sup>

Pertama, perlindungan terhadap status hukum. Pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah fundamental agar perempuan diakui secara sah sebagai istri. Tanpa pencatatan, status hukum perempuan menjadi tidak jelas, yang berimplikasi pada hilangnya hak-hak sipilnya, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> M. Hum Khalid, S. Ag., *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. M.Ag. Fatimah, MA. Sayarifuddin Syam, *Актуальні Проблеми Духовності* (Medan: CV Manhaji dengan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2017), <https://doi.org/10.31812/apd.v0i13.1818>.

<sup>72</sup> Raharjo, *Ilmu Hukum*.

<sup>73</sup> Devy Fitriana et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur,” *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 104, <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1171>.

Kedua, perlindungan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Perempuan memiliki hak atas nafkah lahir dan batin, tempat tinggal yang layak, serta perlakuan yang adil dari suami. Hal ini diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 UU Perkawinan. Prinsip ini menegaskan bahwa perempuan tidak hanya memiliki kewajiban domestik, tetapi juga berhak atas pemenuhan kebutuhan hidup dari pasangan. Ketiga, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, negara menegaskan bahwa perempuan berhak bebas dari kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Perlindungan ini bukan hanya bersifat represif melalui sanksi pidana, tetapi juga *preventif* dan *kuratif* dengan adanya mekanisme laporan, pendampingan hukum, serta pemulihan bagi korban.<sup>74</sup>

Keempat, perlindungan ekonomi terkait harta bersama. Perempuan berhak atas harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Perlindungan ini penting karena dalam praktiknya, banyak perempuan yang dirugikan saat perceraian akibat tidak adanya pencatatan perkawinan sehingga haknya terhadap harta bersama sulit ditegakkan. Kelima, perlindungan sebagai ibu dalam pengasuhan anak. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika terjadi perceraian, hak asuh anak yang belum mumayyiz umumnya berada pada

---

<sup>74</sup> Pilda Juni Yantika et al., "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam" 9 (2025): 323.

ibu. Namun, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah. Ketentuan ini memberikan jaminan agar perempuan tidak kehilangan haknya sebagai pengasuh utama anak, sekaligus melindungi kepentingan terbaik anak. Ketujuh, perlindungan dari diskriminasi gender.<sup>75</sup> Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, yang menegaskan kewajiban negara menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam perkawinan.<sup>76</sup>

Dengan demikian, perempuan tidak boleh diperlakukan berbeda atau dirugikan semata-mata karena jenis kelamin. Dengan melihat berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan perempuan dalam perkawinan mencakup dimensi status hukum, ekonomi, sosial, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Perlindungan ini semakin urgen ketika perkawinan tidak tercatat, karena tanpa legalitas formal perempuan cenderung kehilangan akses terhadap hak-hak hukumnya.<sup>77</sup>

### **3. Konsep Anak dalam Hukum**

#### **a. Pengertian Anak**

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

---

<sup>75</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia, vol. 67 (Yogyakarta: Kibah Press, 2010).

<sup>76</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).”

<sup>77</sup> Juni Yantika et al., “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.”

yang masih dalam kandungan.<sup>78</sup> Secara etimologi, anak sering disebutkan dengan kata *walad-aūlād* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-waladu* atau *al-maūlidu*, tetapi disebut *al-janīn* yang berarti *al-mastūr* (tertutup) dan *al-khafī* (tersembunyi) di dalam rahim ibu. Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walīd* dan *al-wālidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.<sup>79</sup>

Sedangkan anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.<sup>80</sup> Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan

---

<sup>78</sup> Undang-Undang RI, “UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Indonesia* 12, no. 9 (2020): 10, <https://doi.org/10.3390/nu12092836>.

<sup>79</sup> Muhammad Irfan Syahrani, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga,” *eJurnal Al Musthafa*, 2024, <https://doi.org/10.62552/ejam.v4i3.102>.

<sup>80</sup> Depdiknas, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

pertambahan usianya. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Akan tetapi fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, sebaliknya juga perebutan anak antara orang tua sering terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Walaupun sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Telah disadari bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan Negara, mereka harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi dan terpuji. Didalam hukum, seorang anak bahkan kadang-kadang sebelum dia lahir, telah diberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak ini diatur secara tersebar dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, maupun diakui oleh sejumlah putusan pengadilan. Tidak hanya didalam hukum nasional anak -anak mempunyai hak dan kewajiban, tetapi juga dalam hukum internasional. Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui

kebijakan kebijakannya dalam mengayomi anak. Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).<sup>81</sup>

b. Hak dan Kewajiban Anak dalam Perspektif Undang-Undang

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Disadari sebagai akibat tidak adanya perlindungan terhadap anak akan menimbulkan masalah sosial. Adapun perlindungan anak ditujukan untuk menjaminterpenuhinya hak-hak anak, sesuai pasal 4 sampai 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 antara lain:<sup>82</sup>

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi
- 2) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuannya sendiri, termasuk diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai keutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.

---

<sup>81</sup> Syamsudin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2014, 19.

<sup>82</sup> RI, "UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."



- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasan dan bagi anak cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan memiliki keunggulan mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain, karena menjadi korban atau pelaku pidana.

Sesuai pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, bahwa setiap anak berkewajiban untuk:<sup>83</sup>

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- 3) Menunaikan Ibadah sesuai ajaran agamanya
- 4) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Sangatlah jelas, bahwa anak sepantasnya mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya, selain itu orang tua juga mempunyai kewajiban memenuhi apa yang telah tertulis dalam Undang-Undang perlindungan anak, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### c. Bentuk Perlindungan Hukum Anak

UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM Jo UU RI No. 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya

---

<sup>83</sup> RI.

yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, yang bertujuan memberikan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak hak asasi yang ada. Hukum harus dijalankan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret. Untuk menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan yaitu: Kepastian Hukum (*Rechtzekerheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>84</sup> Sudikno Mertokusuma menilai bahwa kepastian hukum hanya merupakan perlindungan Yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>85</sup> Kepastian hukum yang menjadi harapan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam hukum. Hal ini dikarenakan isi pasal yang terdapat dalam suatu peraturan hukum menjadi tidak berarti jika tidak dapat memberi kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Selain kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hal yang perlu diperhatikan dalam menegakkan hukum adalah:<sup>86</sup>

- 1) Struktur hukum (*legal structure*), merupakan kerangka berfikir yang memberikan arti dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada, dengan batasan yang telah ditentukan.

---

<sup>84</sup> Muhammad Ansori Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban (Tindak) Kekerasan Yang Dilakukan Keluarga Dalam Upaya Pembentukan Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Di Kota Medan)", 2007, 88.

<sup>85</sup> Lubis.

<sup>86</sup> Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Equality 13, No. 1 (Refika Aditama, 2018).

- 2) Substansi hukum (*legal substance*), merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, berupa aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum, baik hukum yang tertulis (*law in book*) maupun hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).
- 3) Budaya hukum (*legal culture*), merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap ini meliputi nilai-nilai, kepercayaan, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.

#### **4. Sidang Isbat Nikah sebagai Instrumen Perlindungan Hukum**

Sidang isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum agama, namun belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Melalui penetapan ini, perkawinan memperoleh legitimasi hukum negara dan memberikan konsekuensi yuridis terhadap status suami-istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>87</sup>

Dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, isbat nikah memiliki peranan signifikan sebagai instrumen perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Hal ini disebabkan karena perempuan dan anak sering kali menjadi pihak paling dirugikan akibat perkawinan tidak tercatat atau nikah sirri. Perempuan kehilangan hak atas nafkah, harta bersama, dan jaminan sosial, sementara anak berisiko tidak memperoleh status hukum

---

<sup>87</sup> Fitriana et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.)"

yang sah.<sup>88</sup> Oleh karena itu Isbat Nikah menjadi instrument perlindungan hukum dalam sebuah perkawinan yaitu:

- 1) Perlindungan hukum terhadap perempuan isbat nikah memberikan kepastian hukum mengenai status perempuan sebagai istri sah. Status ini penting untuk menjamin hak-hak perempuan dalam perkawinan, termasuk hak atas nafkah, kedudukan dalam harta bersama, serta perlindungan dari praktik poligami tanpa izin yang sering dilakukan melalui nikah siri. Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum untuk menjamin perlindungan yang adil bagi setiap orang. Dalam konteks ini, isbat nikah berfungsi sebagai sarana konkret untuk mewujudkan perlindungan hukum tersebut.<sup>89</sup>
- 2) Perlindungan hukum terhadap anak Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menghadapi berbagai kendala administratif dan sosial, misalnya dalam memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah. Dengan adanya penetapan isbat nikah, status anak menjadi jelas sebagai anak sah dari hasil perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang

---

<sup>88</sup> Juni Yantika et al., “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.”

<sup>89</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas diri demi keberlangsungan hidupnya.<sup>90</sup>

- 3) Perlindungan administratif dan sosisl Selain aspek personal, sidang isbat nikah juga memberikan perlindungan administratif. Pasangan yang memperoleh buku nikah dapat mengakses hak-hak administratif seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta pelayanan publik lain yang mensyaratkan dokumen perkawinan resmi. Hal ini juga mendukung tertib administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>91</sup>
- 4) Perlindungan dalam penyelesaian sengketa Tanpa adanya pencatatan perkawinan, perempuan tidak dapat mengajukan gugatan cerai maupun menuntut hak-haknya di pengadilan. Dengan adanya penetapan isbat nikah, perempuan memiliki legal standing untuk menuntut hak-hak tersebut, baik terkait nafkah, perceraian, maupun pembagian harta bersama (*gono-gini*).<sup>92</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sidang isbat nikah bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga instrumen untuk menjamin akses perempuan terhadap keadilan (*access to justice*).

Tanpa adanya pencatatan perkawinan, perempuan tidak dapat mengajukan gugatan cerai maupun menuntut hak-haknya di pengadilan. Dengan adanya penetapan isbat nikah, perempuan memiliki *legal standing*

---

<sup>90</sup> Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

<sup>91</sup> Republik Indonesia.

<sup>92</sup> Indonesia, “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

untuk menuntut hak-hak tersebut, baik terkait nafkah, perceraian, maupun pembagian harta bersama (*gono-gini*). Ini menunjukkan untuk menjamin akses Perempuan terhadap keadilan (*access to justice*).